

ADDENDUM
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
CABANG SURABAYA
DENGAN
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUTAN
BAGI PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Nomor : 280/KTR/VII-01/0820
Nomor : 1203/PKS/DIR/RSMU/VIII/2020

Addendum Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin tanggal Tiga Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua ribu Dua Puluh bertempat di Surabaya, oleh dan antara :

- I. **drg. Betsy M.O. Roeror, AAK** selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Utama Surabaya yang berkedudukan dan berkantor di Jln. Dharmahusada Indah No. 2, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor : 1992/Peg-04/0720 tanggal 09 Juli 2020 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BPJS Kesehatan KCU Surabaya, selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**";
- II. **dr. Ria Sylvia Hustantini, Sp. M.**, selaku Pejabat Pelaksana Tugas Direktur, berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan, Nomor: 008/P4MU/SK/IV/2020 tanggal 25 April 2020, tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut "**Pihak**".

Pihak I	Pihak II

Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- A. Bahwa **Para Pihak** telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor :762/KTR/VII-01/1219 dan Nomor : 2862/PKS/DIR/RSMU/XII/2019 tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember tahun Dua ribu sembilan belas, selanjutnya disebut "**PERJANJIAN INDUK**".
- B. Bahwa berdasarkan Surat dari RS Mata Undaan tanggal 11 Agustus 2020 Nomor : 1141/RSMU/DIR/VIII/2020 Perihal Pemberitahuan Perubahan Rekening.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **Para Pihak** sepakat untuk mengadakan perubahan atas **Lampiran II poin 18 bagian PERJANJIAN INDUK tentang Tata Cara Pengajuan dan Pembayaran Klaim Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut**, sehingga menjadi sebagai berikut :

Lampiran II
Tata Cara Pengajuan dan Pembayaran Klaim Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut

Nomor Rekening yang akan digunakan untuk pembayaran tagihan klaim biaya pelayanan kesehatan kepada FKRTL adalah sebagai berikut:

Nama Pada Rekening : **Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan**
Nama Bank : **Bank Negara Indonesia**
Cabang : **Undaan Wetan**
Nomor Rekening : **6060988880**

Ketentuan **Addendum** ini berlaku mulai 1 September 2020 dan berakhir sampai dengan berakhirnya **PERJANJIAN INDUK**.

Pasal-pasal lain yang tidak diubah dalam Addendum ini, tetap diberlakukan dan mengikat para Pihak sebagaimana yang tertuang di dalam **PERJANJIAN INDUK**.

Addendum ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN INDUK**.

Pihak I	Pihak II

Demikian Addendum ini dibuat dengan itikad baik dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **Para Pihak**.

PIHAK KESATU
BPJS Kesehatan KCU Surabaya



drg. Betsy M.O Roeroe., AAK.
Senior Manager

PIHAK KEDUA
RS Mata Undaan Surabaya



dr. Ria Sylvia Hustantini, Sp. M
Pejabat Pelaksana Tugas Direktur

Pihak I	Pihak II